

BAB IV

ANALISIS DATA PENELITIAN

A. ANALISIS IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPR SYARIAH MANDIRI MITRA SUKSES GRESIK

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al – mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib almal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹

Sedangkan secara istilah, *Bai'ul murabahah (murabahah)* adalah:

بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ مَعْلُومٍ

Yaitu jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan (Azzuhaili, 1997., hal. 3765). Definisi ini adalah definisi yang disepakati oleh para ahli fiqh, walaupun ungkapan yang digunakan berbeda-beda. (Asshawy, 1990., hal.198.)

Imam syafi'i berpendapat bahwa akad murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan yang disepakati. Murabahah mempunyai karakteristik yang melekat yaitu penjual harus memberitahukan tentang harga barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah dengan biaya tersebut kepada pembeli.

Dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah transaksi jual beli yang menerapkan prinsip transparansi informasi oleh penjual atas penambahan harga barang kepada pembeli yang akan diambil oleh penjual sebagai keuntungan. Dalam hal ini dapat dikatakan, bahwa penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*.

¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (6).

Dalam hal ini BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik membeli suatu barang sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan ketentuan harga dan imbuhan harga yang sudah disepakati di awal oleh kedua belah pihak. Sehingga BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik selaku shahib almal membiayai barang dengan spesifikasi yang ditentukan oleh nasabah dengan cara membeli kepada pihak ketiga secara tunai, kemudian menjual barang tersebut dengan menyebutkan transparansi keuntungan kepada nasabah secara cicilan sesuai dengan kesepakatan awal oleh kedua belah pihak dengan adanya agunan atau jaminan fidusia.

Sedangkan jaminan dalam hukum Islam dikenal dengan *adh-Dhamam*. Perkataan *dhamam* berasal dari mashar "*dhimmu*" yang berarti menghendaki untuk ditanggung. Dhamam menurut pengertian etimologis ialah menjamin atau menyanggupi apa yang ada dalam tanggungan orang lain. Kamus istilah fiqih menyebutkan bahwa dhamam adalah jaminan utang atau dalam hal lain menghadirkan seseorang atau barang ditempat tertentu untuk diminta pertanggung jawaban atau sebagai barang jaminan.²

Pembiayaan murabahah di BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik harus memenuhi unsur – unsur sesuai dengan Hukum Islam. Dalam hal ini implementasi pembiayaan murabahah tidak menimbulkan unsur cacat yang mengakibatkan terhadap keabsahan akad murabahah oleh BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik.

Pembiayaan murabahah yang dipraktikkan oleh BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik tentu saja mengandung resiko, sehingga dalam implementasinya harus berdasarkan prinsip – prinsip syariah yang tertera dalam fatwa DSN – MUI. Untuk mengurangi terjadinya resiko, maka jaminan pada murabahah kesanggupan dan kemampuan nasabah untuk meluasi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati di awal

² Soebekti, *Jaminan – Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), 29.

merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik.

Oleh karena itu, murabahah merupakan akad yang bersifat pokok atau riil sehingga jaminan fidusia merupakan jaminan assessornya. Berakhirnya jaminan fidusia bergantung dengan akad murabahah. Sesuai dengan Fatwa DSN – MUI disebutkan bahwa jaminan dalam murabahah dibolehkan, serta bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.³

Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (AS Al – Baqarah ayat 283).

B. ANALISIS KENDALA IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPR SYARIAH MANDIRI MITRA SUKSES GRESIK

Pada dasarnya pembiayaan murabahah di BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik berdasarkan sistem kepercayaan akan tetapi dalam praktiknya kendala – kendala sering saja terjadi hal ini disebabkan karena terjadinya wanprestasi. Untuk menyelesaikan kendala tersebut sesuai dengan Hukum Islam, pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui tiga jalan, yaitu sebagaimana berikut:

³ Fatwa DSN – MUI No. 04/DSN – MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

1. Perdamaian

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian antara kedua belah pihak. Perdamaian yang dimaksud adalah untuk mengakhiri sengketa dari wanprestasi.

2. Arbitrase syariah

Dalam hal ini kedua belah pihak memerintahkan hakim atau penengah untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi dengan damai. Dasar hukum dari perdamaian ini adalah QS As- Syura' ayat 38 sebagaimana berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

3. Melalui proses peradilan

Dalam perhal ini BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik dalam pemberian pembiayaan dengan jaminan fidusia bisa melakukan eksekusi jaminan. Dengan ketentuan jaminan fidusia sudah didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Dengan demikian jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan hak eksekutorial langsung apabila nasabah melakukan wanprestasi sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia. Namun apabila jaminan fidusia tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia tidak dapat melakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara yang mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

Dari hasil eksekusi tersebut digunakan untuk melunasi pembayaran pembiayaan nasabah, selain itu BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik wajib mengembalikan kelebihan hasil eksekusi kepada nasabah apabila melebihi nilai pembiayaannya. Tetapi

apabila hasil eksekusi tidak melunasi sisa pembayaran, nasabah tetap bertanggung jawab atas sisa pembayaran yang belum terbayar.

C. ANALISIS IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DI BPR SYARIAH MANDIRI MITRA SUKSES GRESIK SUDAH SESUAI DENGAN PRINSIP – PRINSIP DAN AKAD MURABAHAH DALAM EKONOMI ISLAM

Pada dasarnya, Al-Qur'an tidak pernah berbicara langsung mengenai murabahah. Meskipun murabahah tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, murabahah adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan diperaktekan oleh umat islam. Pada dasarnya jaminan yang diutamakan dalam pembiayaan murabahah ini hanyalah jaminan yang bernilai dan pantas sesuai dengan objek murabahah, namun mengingat kondisi kemasyarakatan yang ada pada saat ini, tidak mungkin menerapkan pembiayaan murabahah sesuai konteks asli, yaitu tanpa jaminan, maka untuk melindungi berbagai pihak yang terlibat dalam pembiayaan murabahah dari beragam risiko yang dapat muncul, nasabah dapat diminta untuk menyertakan jaminan.

Penerapan jaminan yang dilakukan oleh BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik pada dasarnya mengacu pada Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang No. 10 Pasal 1 Tahun 1998 mengenai ketentuan umum penjelasan No. 23 yaitu :⁴

"Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah".

Hal serupa disebutkan pula dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000, dalam fatwa tersebut disebutkan, bahwa:⁵

"Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang."

⁴ Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

⁵ Fatwa DSN – MUI No. 04/DSN – MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Dalam hal ini jika nasabah melakukan wanprestasi maka jaminan dari pembiayaan murabahah tersebut dapat di eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang – undang jaminan fidusia No. 42 Tahun 1999. Para ulama di Indonesia yang terhimpun pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Murabahah, adanya jaminan dalam perbankan syariah khususnya dalam pembiayaan murabahah hanya untuk memberikan kepastian kepada pihak bank bahwa pihak nasabah akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Jadi dapat dikatakan bahwa penyertaan jaminan dalam pembiayaan murabahah merupakan bentuk aplikasi penerapan prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh pihak BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik guna pengamanan terhadap pembiayaan yang diberikan oleh BPRS kepada nasabah.